

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN PUTUSAN NO. 14/G/2021/PTUN.Jbi**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**Ayu Fatikhatus Maarisa**

**NIM: 106190021**

**Pembimbing:**

**H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag**

**Abdul Razak, S.H.I., M.I.S**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI**

**1444 H / 2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



**Ayu Fatikhatus Maarisa**  
**NIM 106190021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I : H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag**  
**Pembimbing II : Abdul Razak, S.H.I., M.I.S**  
**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl. Jambi- Muaro**  
**Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi**  
**31346 Tlp (0741) 582021**

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ayu Fatikhatus Maarisa yang berjudul "**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan No. 14/G/2021/PTUN.JBI**" telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19751117199903 1002**

Pembimbing II



**Abdul Razak, S.H.I., M.I.S**  
**NIP. 198007022009 11007**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 15 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.!) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, September 2023

Mengesahkan:  
Dekan,



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H  
NIP. 197201022000031005

**PanitiaUjian :**

**Ketua Sidang** : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI  
NIP. 197502212007012015

(.....)

**Sekretaris Sidang** : Dra. Choriyah  
NIP. 196605081994032001

(.....)

**Pembimbing I** : H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197511171999031002

(.....)

**Pembimbing II** : Abdul Razak, S.HL., M.IS  
NIP. 198002072009011007

(.....)

**Penguji I** : Dr. Dr Maryani, S.Ag., M.HI  
NIP. 197311251996031001

(.....)

**Penguji II** : Iftitah Utami, M. Sy  
NIP. 199102222020122013

(.....)

## Motto

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)”. (Q.S An-Nisa: 168)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim...*

*Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk Skripsi ini. Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah selesainya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:*

#### **Ayahku Tercinta (M. Arif) dan Ibuku Tersayang (Siti Aisyah)**

*Skripsi ini adalah persembahan kecil dari penulis untuk kedua orangtua, yang menjadi sosok istimewa dalam hidupku. Yang selalu mencurahkan rasa kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah henti. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.*

*Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua adikku*

#### **(Muhammad Agung Ramadhan dan Muhammad Saufal Amin)**

*Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayangku untuk kalian. Dan semoga dipermudah jalannya dalam menjalani pendidikan hingga tergapainya cita-cita.*

*Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada the best partner*

#### **(Muhammad Khairy Fauzan)**

*Terimakasih atas kontribusinya dalam penulisan ini, berupa tenaga, waktu maupun materi. Dan juga menjadi sosok yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi pada saya.*

*Dan juga ucapan terimakasih kepada teman terdekat*

#### **(Ririn, Ami, Ida, Vevil, Nisa, Ainur, Leni)**

*Yang telah memberikan support dan menjadi saksi awal perskripsian ini.*

*Terakhir terimakasih untuk diriku sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.*

*Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.*

*Tiada kata terindah selain doa, dalam hal ini penulis tidak bisa membalas apa-apa selain mendoakan semoga kebaikan yang diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT.*

**Nama** : Ayu Fatikhatus Maarisa  
**Nim** : 106190021  
**Judul** : **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkarara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan No.14/G/2021/PTUN.Jbi**

### ABSTRAK

Atas terbitnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/02/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Siti Zubaidah Karena Mencapai Batas Usia Pensiun namun tidak mendapatkan hak pensiun. Dengan terbitnya keputusan *a quo* kemudian penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor:14/G/2021/PTUN.JBI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor.14/G/2021/PTUN.JBI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripsi. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Adapun data yang digunakan berupa data primer berupa data utama yang berasal dari wawancara Panitera PTUN Jambi dan data sekunder merupakan data pendukung yang bersal dari jurnal, buku serta putusan. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini ialah Penggugat mengalami kerugian tidak mendapatkan hak pensiun, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Sehingga pada intinya Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Karena objek yang diterbitkan oleh Tergugat mengalami cacat yuridis. Dengan kabul-Nya gugatan Penggugat maka Tergugat harus menjalankan Putusan tersebut. Kelanjutan dalam perkara ini, penyelesaiannya telah sampai di tingkat kasasi dan Penggugat memilih untuk menjalankan putusan secara sukarela.

**Kata Kunci** : **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara, ASN, Putusan PTUN Jambi.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan No.14/G/2021/PTUN.Jbi” dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan yang dilalui dalam penyusunannya. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan, arahan, bimbingan demi menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendoakan penyelesaian skripsi ini, terkhususnya:

1. Bapak Prof Dr. H Su’aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M. EI Selaku Wakil Rektor I UIN STS Jambi
3. Bapak Prof Dr. As’ad Isma, M.Pd Selaku Wakil Rektor II UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA Selaku Wakil Rektor III UIN STS Jambi
5. Bapak Dr. Sayuti Una, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.,M.IR.,Ph.D Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN STS Jambi
7. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi
8. Bapak Dr. H. Ishak, S. H., M. Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi
9. Bapak Abdul Razak, S.HI., M.IS Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN STS Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing II
10. Ibu Tri Endah Karya Lestari, S.IP., M. IP Selaku Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara UIN STS Jambi
11. Bapak H.M. Zaki, S.Ag., M. Ag Selaku Dosen Pembimbing I
12. Dosen-Dosen Beserta Staf Fakultas Syariah dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengahrapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Jambi, September 2023

Penulis

**Ayu FatikhatusMaarisa**  
**106190021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	20
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Unit Analisis.....	27
G. Teknik Analisis Data .....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis.....	30
B. Aspek Demografis .....	32
C. Aspek pemerintahan.....	34

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Kronologi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan No.14/G/2021/PTUN.JBI.....	37
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor:14/G/2021/PTUN.JBI.....	42
C. Penyelesaian Perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014.....	58

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### CURRICULUM VITAE

## DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
AAUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
JF	: Jabatan Fungsional
JPT	: Jabatan Pemimpin Tinggi
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
MK	: Mahkamah Konstitusi
NIP	: Nomor Identitas Pegawai
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SAPK	: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SK	: Surat Keputusan
TUN	: Tata Usaha Negara
UUAK	: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
UUAP	: Undang-Undang Administrasi Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	33
Tabel 1.2.....	34
Tabel 1.3 .....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan suatu negara yang ideal memerlukan landasan atau ideologi yang mampu menciptakan kesejahteraan derajat dalam hukum dan pemerintah. Dalam hal ini terselenggaranya hubungan yang harmonis antara pihak penyelenggaraan negara dan pihak masyarakat sangat di perlukan guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan negara yang perlu diperhatikan yaitu penataan aparatur sipil negara (ASN). Kualitas dari sumber daya itu sendiri akan sangat mempengaruhi setiap gerakan pembangunan disuatu bangsa dalam wujud aparatur sipil negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan " Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat menjadi (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>1</sup>

Penanganan sengketa hukum administrasi oleh administrasi di-atur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Oleh karena itu, dalam penanganan oleh administrasi terdapat empat bentuk untuk melindungi kepentingan (warga) masyarakat dan memberikan keputusan atau jalan keluar yang seadil-adilnya, yaitu melalui:

---

<sup>1</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, cet. Ke-1, (Medan: Cv Manhaji dengan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2016), hlm. 1.

1. Badan Pengadilan Administrasi (murni);
2. Badan Pengadilan Administrasi Semu;
3. Badan yang bersifat Panitia atau Tim Khusus;
4. Pejabat atau Instansi Atasan.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal dengan adanya *rekonvensi* jika pejabat negara merasa dirugikan baik moral maupun materiil akibat timbulnya gugatan dari masyarakat atau pun badan hukum keperdataan. Hal mana disebutkan sengketa tata usaha itu sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat/Birokasi TUN.<sup>3</sup>

Agar menjadi wewenang peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa terkait dengan keputusan (*bes chikking*) yaitu keputusan badan atau pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final. Terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan berlaku umum (*regelling*) dan tingkatnya di bawah undang-undang, jika ada yang keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan (*judicial review*) ke Mahkamah Agung, dan yang tingkatannya undang-undang, keberatan diajukan ke MK.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, Peradilan Tata Usaha Negara menegakkan hukum publik administrasi, sebagaimana yang telah ditegakkan didalam Undang-Undang No. 5 tahun 1946, bahwa sengketa yang termasuk lingkup kewenangan peradilan tata

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke- 1, (Bandung: Pustaka setia, 2018), hlm. 175.

<sup>3</sup> R. Soegitjarno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), hlm. 149.

<sup>4</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fiqih Siyashah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

usaha negara adalah sengketa tata usaha negara dan mensyaratkan adanya tindakan hukum tata usaha untuk adanya keputusan tata usaha negara. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga hak masyarakat. Peradilan administrasi telah menjadi persyaratan bagi negara hukum modern yang berguna untuk memberikan kontrol terhadap masukkan kesewenang-wenangan penguasa. Adapun beban pembuktiannya, pada pihak yang berperkara, dan hakim secara aktif mengikuti dan menggiring kearah kebenaran matetil, sebagaimana yang telah dikenal dalam pradilan pidana. Hal ini masih dapat dimaklumi, karena peradilan administrasi merupakan bagian dari hukum publik, sehingga hakim lebih aktif dalam persidangan. Berbeda dengan peradilan perdata, saat hakim lebih bersifat pasif dan menggunakan para pihak terkait. Pada proses pradilan TUN, hukum memberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan gugatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Di era sekarang untuk mencapai tujuan dari sebuah institusi memerlukan administrasi yang baik, karena apabila sebuah institusi memiliki administrasi yang baik dapat dikatakan bahwa institusi tersebut berhasil mengelola rumah tangganya. Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi (PNS) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah yang diangkat oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Dengan perjanjian kerja pada sebuah instansi pemerintah disertai tugas negara dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan. Bekerja pada lingkup pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktek Keadilan, cet. Ke-1*, (Jakarta: Gramata Publising, 2012), hlm. 145

Untuk menyelenggarakan tugas negara di perlukan sosok Aparatur Sipil Negara(ASN) yang profesional, adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam pembinaan yang dilakukan terhadap sistem kerja dan sistem karir lebih menitikberatkan pada sistem prestasi kerja. Karena merekalah yang pada akhirnya menjadi pelaksana kegiatan pemerintahan, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.<sup>6</sup>

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena beberapa hal, :  
 "Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, serta tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban". Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan apabila telah mencapai usia 56 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan struktural. Ada beberapa hal yang menyebabkan PNS diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu: melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan pidana umum, menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

<sup>6</sup> Andi Harun Ansori, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)" Skripsi Universitas Gunung Rinjani,(2019), hlm 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 239 PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.<sup>8</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan di PTUN Jambi terdapat sengketa kepegawaian yang terjadi, dengan perkara nomor. 14/G/2021/PTUN.JBI. Atas nama Siti Zubaidah sebagai penggugat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagai tergugat I dan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat II. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tertanggal 21

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia,) hlm 61-62.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 239

Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi atas nama Menteri Agama.

Dengan adanya Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Pejabat yang berwenang selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tindakan hukum yang bersifat Konkret. Selain itu Tergugat I merupakan Pejabat Negara yang diberikan Kuasa dari Kementerian Agama RI dalam melakukan Pemberhentian terhadap PNS yang salah satunya menjabat sebagai JF Ahli Pertama. Hal ini berdasarkan Pasal 289 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPI madya, dan JF ahli utama kepada: a. menteri di kementerian”. Serta pemberian kuasa atau mandat untuk dan atas nama Menteri Agama dalam menandatangani pemberhentian Penggugat sebagai PNS hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama. Sehingga Tergugat I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Sedangkan Tergugat II merupakan pejabat pemerintah yang diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap Penggugat tentang pemberian Hak Pensiun. Hal ini berdasarkan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN”.<sup>9</sup>

Bahwa Tergugat II juga merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan menetapkan nomor identitas pegawai (NIP). Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan.

“Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan: Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, ujian tertulis, penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS”.<sup>10</sup>

Dapat diuraikan bahwa Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tergugat II. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa atas pertimbangan Tergugat II kepada Tergugat I maka pada tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat I menyurati Kepala MAN I Kuala Tungkal, yang isinya adalah penjelasan Batas usia Pensiun Atas Nama Siti Zubaedah. Kemudian surat tersebut di proses diKementerian Agama Tanjung Jabung Barat dan dibuatkan Permohonan Penetapan Pensiun yang ditujukan kepada Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2020 dan Tergugat I menerbitkan objek Sengketa *a quo* pada tanggal 21 Januari 2020. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, telah jelas yaitu bersifat konkrit dimana telah diterbitkan berupa surat keputusan tertulis yang langsung mengarahkan kepada Penggugat. Bersifat individu ialah Objek Sengketa ditunjukkan kepada Penggugat sebagai

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 306

<sup>10</sup> Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil



pihak yang melaksanakan akibat dari terbitkannya Objek Sengketa *a quo* dan bersifat final. Dimana Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Penerima Kuasa/Mandat, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama. Diberikan hak untuk memberhentikan Penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak manapun lagi. Yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak mendapatkan hak pensiun.<sup>11</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Putusan PTUN Jambi No.14/G/2021/PTUN.JBI".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dirumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kronologi Perkara No. 14/G/2021/PTUN.Jbi?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI ?
3. Bagaimana penyelesaian perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

<sup>11</sup> Salinan Putusan Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI, hlm. 78.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memperhatikan batasan-batasan terkait masalah yang dibahas tersebut agar tidak memperluas masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang di tulis oleh penulis sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini mengenai Analisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI menurut UUD No. 5 Tahun 2014.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian dengan mengkaji latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kronologi perkara No. 14/G/2021/PTUN.Jbi
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 14/G/2021/PTUN.Jbi
- c. Untuk mengetahui penyelesaian perkara No. 14/G/2021/PTUN.Jbi menurut UUD No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gambaran mengenai kronologi maupun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI menurut UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI menurut UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

c. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat berguna bagi program studi Hukum Tata Negara dapat memberikan kajian dan analisis mendalam Pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan PTUN Jambi No. 14/G/2021/PTUN.JBI

d. Dan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dan untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

## E. Kerangka Teori

### 1. ASN (Aparatur Sipil Negara)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Aparatur Negara" didefinisikan sebagai "alat kelengkapan negara", terutama yang meliputi bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN merupakan penyelenggara negara yang terdapat disemua lini pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintahan. Pegawai ASN berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan *prinsip merit* dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.<sup>12</sup>

Definisi Aparatur Sipil Negara yang dahulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian Aparatur Sipil Negara, yaitu:

a) A.W. Widjaja

A.W. Widjaja berpendapat pegawai adalah tenaga kerja manusia jasmani dan rohani (pikiran dan mental) akan selalu diperlukan dan karenanya dijadikan modal utama untuk berusaha bekerja sama agar tercapai tujuan tertentu. Kemudian berpendapat bahwasannya pegawai merupakan orang yang dipekerjakan pada suatu instansi tertentu, baik instansi pemerintah ataupun badan usaha.

<sup>12</sup> Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 306



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## b) Musanef

Musanef berpendapat bahwa pegawai merupakan orang yang bekerja untuk memperoleh kompensasi berupa tunjangan serta gaji oleh badan swasta ataupun pemerintah. Musanef juga menjabarkan pengertian pegawai sebagai pekerja ialah orang yang diatur langsung oleh pemi mpin yang bertugas menjadi *executor* yang akan melaksanakan pekerjaan agar melahirkan sebuah inovasi yang memiliki upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## c) Kranenbrug

Kranenbrug berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.<sup>13</sup>

## d) UU No. 5 Tahun 2014

Di dalam UU No. 5 tahun 2014 disebutkan bahwasannya Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pekerjaan ataupun profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah melalui kontrak kerja yang dibuat dengan lembaga negara. Selain itu, pegawai negeri sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh pejabat kepegawaian sebagai Pegawai ASN untuk menduduki jabatan di instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pengawas Pegawai Negeri Sipil dan memiliki nomor pegawai nasional. Pada saat UU

<sup>13</sup> Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. Dari penjelasan pengertian Pegawai Negeri Sipil yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
- 2) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- 3) Diberi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya dan;
- 4) Gaji sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Definisi hakim ialah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menangani sebuah putusan perkara dari para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa yang dimintakan putusan kepadanya hakim harus bebas serta mandiri tidak terpengaruh dari pihak manapun pada saat proses pengambilan putusan. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada fakta ataupun peristiwa yang terjadi serta berlandaskan pada peraturan hukum yang dapat dijadikan sebuah landasan dalam memutuskan perkara tersebut.<sup>15</sup>

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Pada pokoknya pelaksanaan putusan (*executie*) adalah

<sup>14</sup>Andi Harun Ansori "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana," Skripsi Universitas Gunung Rinjani,(2019), hlm 8.

<sup>15</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga: *Jurnal Dinamika Hukum*," Vol.14.No. 2, (Mei 2014), hlm.217.

cara atau syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang salah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Dipandang dari isinya putusan dapat di kualifikasikan sebagai berikut:

- a. *Putusan Constitutief* adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama, begitu kekuasaan hukum tetap maka sudah terjadi keadaan hukum baru.
- b. *Putusan Declatoir* berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru.
- c. *Putusan Condimnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melaksanakan sesuatu.<sup>16</sup>

Syarat sah Keputusan TUN yang diatur dalam UU No. 9 tahun 2004 meliputi dua hal, yaitu 1. Keputusan TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. Keputusan TUN sesuai dengan AAUPB. AAUPB menurut UU No. 9 tahun 2004 meliputi asas-asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proposionalitas; akuntabilitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Nandang Kusnadi dan R Muhammad Mirhadi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, cet. Ke-1, (Bogor: Unpak Pres, 2017), hlm. 50-51

<sup>17</sup> W. Ridwan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam undang-undang harus ada jaminan terhadap kedudukan para hakim." Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945, maka Pasal 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*"<sup>18</sup>

Menurut Bagir Manam, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :

- a) Kekuasaan kehakiman yang merdeka ialah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan menutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut terhadap suatu putusan hukum atau ketetapan hukum yang dibuat.

<sup>18</sup> Zainal Arifin Hoesein, " *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", cet. Ke- 1, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak jujur, objektif, dan tidak memihak.
- d) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f) Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut Undang-Undang.<sup>19</sup>

Tugas utama seorang hakim adalah Menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan keadilan dalam persidangan, dengan menjatuhkan putusan. Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut mengenai penetapan nilai terhadap sikap manusia dalam memecahkan masalah dengan menjadikan hukum sebagai landasan. Kemudian dengan wewenang itu diharuskan bersikap profesional, arif, serta bijaksana dalam menjalankan tugas. Pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara, serta harus ditangani dengan cermat dan teliti. Karena pertimbangan hakim yang digunakan untuk pertimbangan hukum dapat dijadikan landasan untuk memutuskan sebuah perkara. Hakim harus berpedoman terhadap alat bukti yang ada untuk menentukan kesalahan terdakwa, apabila di dalam persidangan terdakwa melakukan tindak

<sup>19</sup> Imam Ansori Saleh, " *Konsep Pengawasan Kehakiman*", cet. Ke-1, ( Malang: Setara Press, 2014), hlm. 123.

pindana atau tidak terbukti secara sah maka hakim akan memutuskan putusan bebas atau *vrjspraak*.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara bagi seorang hakim. Dengan demikian, dalam mengambil suatu keputusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya dan juga perlu berpedoman pada bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan. Selain itu, Hakim perlu memiliki kehati-hatian, kecermatan, dan harus memiliki kemampuan teknis untuk memutuskannya. Dengan demikian, apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka hakim dapat memberikan putusan dan terlepas dari semua tuntutan hukum. Lalu apabila terdakwa terbukti melakukan kesalahan maka hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dan juga hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar putusan tersebut tidak memungkinkan timbulnya perkara baru.<sup>20</sup>

Kedudukan hakim didalam persidangan jika dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan yang dijatuhkan itu adalah berada ditangan tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.<sup>21</sup>

### 3. Asas Kepastian Hukum

<sup>20</sup> Rambu Susanti, "Pertimbangan Hakim tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan: *Jurnal Akrab Juara*, Vol.4. No. 2, (2019), hlm. 7.

<sup>21</sup> Zulkarnain, "*Praktik Peradilan Pidana*", cet. Ke- 3, ( Malang: Setara Press, 2016), hlm.88

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Peran asas kepastian hukum mendapat prioritas utama.<sup>22</sup> Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi: oleh karena itu suatu keputusan yang memuat klausul:" apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya". Menurut hukum administrasi klausul itu adalah mubazir dan tidak mempunyai keputusan hukum sebab yang berhak menilai keputusan tersebut adalah hakim administrasi.<sup>23</sup>

Fance M. Wantu berpendapat bahwa "Hukum tidak dapat dijadikan pedoman untuk kehidupan bermasyarakat apabila tidak memiliki nilai kepastian hukum". Kepastian hukum merupakan kejelasan norma sehingga memiliki ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan pada norma hukum tertulis oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai landasan bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Dapat diartikan juga sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap pemberlakuan hukum di masyarakat, serta meminimalisir kesalahpahaman. Tujuan Hukum untuk mewujudkan kepastian hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

<sup>22</sup> Darda Syahrizal, "Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara", cet. Ke-1, (Yogyakarta: Medpress digital, 2013), hlm.31

<sup>23</sup> Imam mahdi, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke- 1, ( Bogor: Ipb Press, 2013), hlm. 100

Van Apeldoorn berpendapat bahwa, “Kepastian hukum merupakan beberapa hal yang telah ditetapkan oleh hukum dalam hal yang konkrit”. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi orang yang tunduk terhadap kekuasaan tertentu, kemudian akan diperoleh sebuah perlindungan. Dapat diartikan juga sebagai jaminan hukum bagi orang yang tidak memperoleh haknya. Sebuah peraturan dibuat dan disahkan dengan pasti karena mengatur secara jelas (tidak menimbulkan keraguan atau *multitafsir*) dan logis. Sehingga menjadi sebuah sistem norma agar tidak bertentangan ataupun menyebabkan konflik. Konflik norma yang timbul dari ketidakpastian aturan dapat berupa pertentangan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma.

Bisdan Sigalingging berpendapat bahwa "Antara kepastian penegak hukum dan kepastian hukum, seharusnya hukum itu bersandar pada *law in the book*". Apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan berdasarkan asas dan norma hukum maka dapat dikatakan sebagai kepastian hukum yang nyata. Akan tetapi kepastian hukum yang sebenarnya adalah jika kepastian hukum pada *law in the books* dapat dilaksanakan dengan baik, berdasarkan asas serta norma hukum dalam UU penegak keadilan hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum di atas, kepastian dapat memiliki beberapa pengertian, yaitu: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan dasar peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dimana Tergugat tidak

<sup>24</sup> Toni Prayoga, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang: *Jurnal Legislasi Indonesia*”, Vol. 13.No. 2, (Juni 2016), hlm. 194.

memberikan kepastian hukum kepada Penggugat baik mengenai batas usia pensiun Penggugat yang seharusnya 60 tahun maupun kenaikan pangkat yang seharusnya golongan III/a meskipun Penggugat telah mengikuti semua persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa literature, karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada beberapa kesamaan tema yang membahas mengenai tentang pemberhentian Aparatur Sipil Negara, yaitu :

Pertama riset yang dilakukan oleh Wulan Alfa Maulidia dengan judul skripsi "Analisis Fiqh SiyaSah Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/Ptun-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor". Penelitian ini memiliki tujuan: mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim dan Analisis Fiqh Siyasah dalam penyelesaian sengketa PTUN Kupang No. 26/G/2019/PTUN-Kpg tentang PNS Eks-Koruptor. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan lebih spesifikasinya menggunakan deskriptif analisis, dilakukan secara kualitatif, komprehensif, serta lengkap. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. <sup>25</sup>

<sup>25</sup> Wulan Alfa Maulida, Skripsi Analisis Fiqh SiyaSah Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/Ptun-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Tahun 2021.

Kedua riset yang dilakukan oleh Hekmi Yulita Sari dengan Judul skripsi "Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2019/Ptun.Jbi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang disajikan dalam bentuk Deskriptif yang bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran.<sup>26</sup>

Ketiga yaitu Jurnal Diponegoro law "Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG)". Penulisan jurnal hukum ini memiliki tujuan: untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa Kepegawaian yang berkaitan dengan kasus tersebut. Melalui sengketa diatas dapat diketahui mekanisme pelaksanaan persidangan di PTUN. Diimulai dari tata cara pemeriksaan; prosedur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; cara melaksanakan putusan sengketa Kepegawaian; upaya hukum yang ditempuh; mengetahui pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif.<sup>27</sup>

Dari ketiga riset tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan riset diatas dengan penelitian ini ialah pada metode yang

<sup>26</sup> Hekmi Yulita Sari, Skripsi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:18/G/2021/PTUN.JBI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(ASN)

<sup>27</sup> Irene Ave Rina dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG): Diponegoro Law Jurnal," Vol.6.No.2, (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

digunakan. Yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas sebuah analisis terhadap putusan yang mengenai Aparatur Sipil Negara ataupun sengketa Kepegawaian. Serta memiliki lokasi penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbedaan riset diatas dengan penelitian ini ialah pada tahun penelitian.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa pengumpulan data serta menganalisis data. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian. Dalam analisis kualitatif peneliti harus melakukan pengamatan atau observasi sendiri mencari data dengan mengamati secara langsung, contoh, fakta, gejala-gejala, atau objek fenomenanya.<sup>28</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang dimana bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang bagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:14/G/2021/PTUN.Jbi tentang

---

<sup>28</sup> Sapto haryoko dkk, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm.8

Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun namun tidak mendapatkan hak pensiun.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau Obyek dalam Penelitian ini yaitu berada dipengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jl. Kol. M.kukuh No.1, Kota Baru, Paal Lima Jambi, Kota Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu untuk mengetahui dan lebih mendalami tentang perkara yang diteliti oleh penulis. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sejak disahkannya penelitian ini.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

##### a) Data Primer

Data Primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Di dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian kualitatif, dimana metode penelitian ini memiliki instrument berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Adapun data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung dan observasi. Dalam hal ini peneliti mencari dan

mengumpulkan data yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.<sup>29</sup>

#### b) Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>31</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek perolehan data.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan beberapa sumber data yang

<sup>29</sup> Muh Yan Balaka, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Bandung: Widina Sakti Persada Bandung, 2022), hlm. 21

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 101

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 102

diperoleh dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan data skunder diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan dokumen putusan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi.

### 2. Studi Lapangan

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan yang diwawancarai (*interviewee*) bertindak sebagai narasumber.<sup>32</sup>

Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan dalam bentuk terstruktur yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Meskipun sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang

<sup>32</sup> Farida Nugrahani, " *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa* (Surakarta: 11-Juni)

dilakukan. Wawancara akan dilakukan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, kepada hakim PTUN terhadap beberapa pertanyaan terkait Putusan 14/G/2021/PTUN.JBI.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat bersumber dari dokumen dan rekaman.<sup>33</sup>

Membaca dokumen juga dapat menjadi bagian dari studi observasi dan proyek berbasis wawancara. Dokumen juga dapat memberikan informasi latar belakang sebelum merancang proyek penelitian atau sebelum melakukan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara no.14/G/2021/PTUN.jbi.

F. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm 150

<sup>34</sup> Abdul majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm 15

Melalui pengertian unit analisis tersebut penelitian ini unit analisisnya adalah Hakim PTUN (Yang menangani penyelesaian perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI).

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.<sup>35</sup>

Data-data yang dihasilkan melalui wawancara maupun kajian literatur akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu :

##### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data yang sangat banyak dan kompleks, masih kasar dan tidak sistematis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui data wawancara dan dari beberapa dokumen. Data-data tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Pada tahapan ini setelah

data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara<sup>36</sup>

## 2. Display data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, Vol 17. No 33, (Juni 2018), hlm. 10

<sup>37</sup> Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Aspek Geografis

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kehakiman Prof.Dr.H. Muladi, SH pada tanggal 30 Oktober 1998. Secara Fisik (gedung kantor) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dibangun berdasarkan DIP Pusat/APBN Tahun Anggaran 1995/1996 Nomor : 091/XIII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995 terletak di Jalan Kol.M.Kukuh No.1 Kotabaru, Jambi. Provinsi Jambi secara geografis antara 00,45' sampai 20,45' lintang selatan dan antara 1010,' sampai 1040,55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas wilayah Provinsi Jambi  $54,35 \text{ km}^2$ .<sup>38</sup> Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berlokasi di di Jalan Kol.M.Kukuh No.1 Kec. Kotabaru Provinsi Jambi. Sebelah barat Puskesmas Pal V Kec. Kota Baru Provinsi Jambi.

Kota baru merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kota Jambi. Kota Jambi di belah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung melalui jembatan yang bernama Jembatan Aurduri. Lambang Kota Jambi berbentuk Perisai dengan bagian yang

<sup>38</sup> Data Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi tahun 2022

meruncing dibawah dikelilingi tiga garis bawah warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau, dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih besar dan didalamnya tercantum tulisan”Kota Jambi” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama meliputi, suku Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa, Bugis, Banjar, dsb. Dan mayoritas penduduk Jambi menganut agama Islam. Dapat dilihat bahwasannya provinsi Jambi memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993, sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.02 Tahun 1991 tanggal 14 Februari 1991. Sesungguhnya sejarah terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara. Dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*Judicial Contrsol*) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (*Mal Administrasi*) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan dengan hukum (*Abuse of Power*).<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Aris dkk, “*Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*”, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2022), Hlm 10.

**B. Aspek Demografis**

Tabel 1.2

PROFIL DAN STAF PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA JAMBI<sup>40</sup>

No	Nama	Jabatan
1.	Aning Widi Rahayu, S.H.	Ketua PTUN Jambi
2.	H. Eri Elfi Ritonga, S.H., M.H.	Wakil ketua PTUN Jambi
3.	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Hakim
4.	Lailaturrahmah, S.H	
5.	Yohana Patresia, S.H	
6.	Rizki Arianto, SE	Sekretaris PTUN Jambi
7.	Miskini, S.H., M.H.	Panitera PTUN Jambi
8.	Iin Rahmawati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara PTUN Jambi
9.	Arie Guntoro, S.H	
10.	Yoshinta Mage, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum PTUN Jambi
11.	Ronaldi Hermanto, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Jambi
12.	Toto Subroto, S.H	
13.	Rusianto, S.H	
14.	Fransisca Hutagalung, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian

<sup>40</sup> <https://www.Ptun-Jambi.Go.Id/Index.Php/Tentang-Pengadilan/Profile-Pengadilan/Struktur-Organisasi-Ptun-Jambi> Akses 20 Mei 2023

		dan Ortala PTUN Jambi
15.	Maya sari, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Jambi
16.	Alvin Bagus Setyawan, S.T.	Peranata Komputer Ahli Pertama Sub Bagian TI dan Pelaporan PTUN Jambi
17.	Cici Amelia Sari, S.Psi.	Analisi Tata Laksana Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala PTUN Jambi
18.	Risma Putri Indriani, A.Md. MRA	Arsiparis Pelaksana PTUN Jambi
19.	Lasono	Petugas Keamanan PTUN Jambi
20.	Aripin Zuardi	Tenaga Honorer
21.	Eka Hernani	
22.	Sispadina, S.E.	
23.	Ginta Murli, S.E.	
24.	Winarto	
25.	M. Faezal ilhami, S.H.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Aspek Pemerintahan

#### 1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

##### a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi pengadilan modern dengan orientasi pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan.

##### b. Misi

- 1) Menjadikan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berdaya Guna, Berhasil, Guna Dan Tanggung Jawab, Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn)
- 2) Meningkatkan Profesionalitas, Integritas, Kapabilitas, Dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
- 3) Optimalisasi Pelayanan Publik Dan Berkeadilan Dengan Berlandaskan Prinsip Keterbukaan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Efisien, Dan Efektifitas

#### 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

##### a. Tugas dan wewenang

- 1) Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).

- 2) Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang.
- 3) Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen).
- 4) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
- 5) Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6) Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

b. Fungsi

- 1) Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum.
- 2) Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya.
- 3) Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.

TABEL 1.2

## STRUKTUR ORGANISASI PTUN JAMBI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL

#### A. Kronologi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

##### No.14/G/2021/PTUN.Jbi

Gugatan 15 Juli 2021 oleh Penggugat a.n Siti Zubaidah telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan TUN Jambi tertanggal 16 Juli 2021. Dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.JBI. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Siti Zubaidah Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak mendapatkan hak pensiun. Bahwasannya Penggugat telah mengabdikan sebagai Guru sejak Tahun 1994 sebagai Guru Honorer K2 berdasarkan surat No. W.c/1- b/Pt/Kp.00.2/230/1994 dan diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 280 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal a berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”.*<sup>41</sup>

Objek sengketa a quo semestinya diterbitkan pada saat Penggugat berusia 60 tahun, penerbitkan Objek Sengketa a quo tertanggal 21 Januari 2020 yang

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1

isinya sejak tanggal 1 Oktober 2018 Penggugat diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai usia pensiun. Namun pada saat penerbitan objek tersebut Penggugat masih berusia 58 tahun dan belum mencapai umur yang seharusnya 60 Tahun sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jelas Perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat dengan tidak memberikan Gaji Penggugat maupun Hak Pensiunnya serta jaminan hari tua. Penggugat awalnya merupakan tenaga honorer K2 sejak tanggal 15 November 1994 berdasarkan surat No. W.c/1-b/Pt/Kp.00.2/230/1994, sebagai guru yang mengajar dibidang Bahasa Inggris pada Sekolah MAN Kuala Tungkal. Pada saat pengajuan sebagai tenaga Honorer di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan golongan II/a, sehingga pada tanggal 31 Juli 2010 Penggugat melanjutkan pendidikannya pada jejang S1 jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian setelah dinyatakan lulus pendidikan pada tanggal 31 Juli 2010 Penggugat mengikuti Ujian Akta IV dan mendapatkan Sertipikat Akta IV yang kemudian diberikan hak untuk mengajar. Penggugat mendapatkan NUPTK (Nomor Unit dan Tenaga Kependidikan) dengan Nomor 123872864030003, karena pada saat itu Penggugat menjadi Tenaga K2 sehingga mendapatkan gaji bulanan dari APBD dengan perhitungkan gajinya dari setiap jam mengajar. Tertanggal 30 Desember 2020 Penggugat mendapatkan surat Keputusan MA Nomor: B.II/15678.Kw.05.000785/2011 tentang penetapan inpassing. Dalam surat tersebut memuat bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Penata Muda dengan golongan III/a dan jabatan Guru Madya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. Yakni salah satunya pasal 3A menyatakan:

*Guru bukan pegawai negeri sipil yang memperoleh penetapan inpassing jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, diangkat dalam pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.*<sup>42</sup>

Kemudian Penggugat dinyatakan lulus seleksi tes CPNS pada kategori Tenaga Honore K2, namun hingga tanggal 23 Desember belum memperoleh SK CPNS. Karena SK CPNS Penggugat tidak memiliki kejelasan akhirnya pada bulan Januari 2015 Penggugat pergi ke BKN di Jakarta untuk menanyakan mengenai SK CPNS Tersebut. Setelah sampai di Jakarta pihak BKN pusat memberikan Profil PNS a.n Siti Zubaidah yang menyatakan bahwa Penggugat telah dinyatakan CPNS sejak tanggal 01 November 2014. Melalui saran dari pihak BKN Pusat maka Penggugat menyerahkan surat tersebut ke Tergugat I agar ditindaklanjuti, hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret 2015 Tergugat I mengeluarkan SK CPNS No. Kw.05.1/ 2Kp.00.3/428/2015 terhitung 01 November 2014 Penggugat diangkat sebagai CPNS. Namun karenakan golongan Penggugat masih II/a pada SK CPNS tersebut, Penggugat melengkapi Persyaratan Penunjang seperti Ijazah S1, Ijazah Akta IV, SK Inpassing No. B.II/3/15678.Kw.05.000785/2011, Sertifikat Guru dan lain-lain untuk Proses Kenaikan Pangkat menjadi Golongan III/a. Namun atas terbitnya SK PNS No. 280 Tahun 2017 tertanggal 28 Januari 2017 didalamnya tertulis bahwa pendidikan terakhir Penggugat ialah SMA tahun 1960 dengan golongan II/a. Sehingga 3

<sup>42</sup> Peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 22 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 47 tahun 2007 tentang penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya, Pasal 3A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Maret 2017 Penggugat menanyakan ke Tergugat I terkait SK PNS tersebut, padahal jelas Penggugat telah berpendidikan terakhir S1. Kemudian Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat. Kemudian tanggal 10-13 Juli 2018 Penggugat mengikuti ujian penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 3 September 2018 Penggugat mengajukan permohonan penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat kepada Tergugat I sehingga 28 Januari Penggugat memperoleh usulan Mutasi Kenaikan pangkat Penggugat dari golongan II/a menjadi III/a. Setelah itu, penggugat mengirimkan seluruh persyaratan kepada Tergugat II, lalu 10 April 2019 penggugat pergi ke Kantor Tergugat II untuk menanyakan SK kenaikan pangkat golongan III/a. Namun Tergugat II memberikan selebar kertas oleh pegawai yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS tanpa hak pensiun sejak tanggal 01 Oktober 2018.

Tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat memperoleh surat dari Tergugat I melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: B368/Ma.05.06.19/KP.09/08/2019 yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun (BUP) 58 Tahun sejak akhir September 2018 dengan tidak berhak atas pensiun karena memiliki masa kerja sebagai PNS kurang dari 5 Tahun. Setelah terbitnya surat tertanggal 15 Agustus 2019 Penggugat jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi dari tanggal 18 Agustus hingga 02 September 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga belum bisa mengurus kejelasan dan kebenaran dari surat tersebut. Kemudian setelah dinyatakan sembuh Penggugat Kembali menanyakan Kejelasan dan kebenaran surat tersebut, namun pada akhirnya tanggal 29 Desember 2020 Penggugat mendapatkan Objek Sengketa a quo dari Tergugat I. Dalam Objek Sengketa a quo itu menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS karena memiliki Batas Usia Pensiun (BUP) sejak tanggal 01 Oktober 2018. Meskipun telah dipensiunkan tanggal 01 Oktober 2018 hingga bulan september 2019 Penguat masih melaksanakan kewajibannya dengan masih berjalannya proses belajar mengajar yang mana Penggugat sebagai Pengajar di MAN I Kuala Tungkal serta Penggugat masih mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan atau dikabarkan dari Tergugat I maupun Tergugat II bahwa dirinya akan dipensiunkan pada tanggal 01 oktober 2018. Namun memberi kabar terkait penolakan bahan kenaikan pangkat atau usulan pensiun oleh Tergugat II sebelum dipensiunkan pada tanggal 01 Oktober 2018 merupakan kewajiban Tergugat I. Sebaliknya Objek Sengketa a quo baru diketahui pada tanggal 29 Desember 2020 padahal Penggugat tidak pernah mengajukan pensiun maupun menerima Surat akan segera dipensiunkan dan melengkapi berkas dan syarat untuk mengajukan Pensiun. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dengan memberhentikan Penggugat dari Jabatannya karena telah mencapai Batas Usia Pensiun tentulah merugikan dan menzholimi Penggugat baik dari segi materil maupun Immateril sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa a quo dikarenakan penggugat tidak mendapatkan hak pensiun serta uang jaminan hari tua padahal uang jaminan hari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tua tersebut merupakan uang iuran yang penggugat bayar tiap bulannya dan bisa dinikmati pada saat pensiun.<sup>43</sup>

## B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

### No.14/G/2021/PTUN.JBI

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) antara lain:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat(1))
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1))
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22)
5. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Salinan Putusan Nomor. 14/G/2021/PTUN.Jbi

Lembaga peradilan (dalam hal ini hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga sebagai penengak hukum dan pengadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri. Dalam menjatuhkan putusannya tersebut, hakim harus memperhatikan dan mengupayakan agar putusan tersebut tidak memungkinkan timbulnya perkara baru.<sup>45</sup>

Dalam menjatuhkan putusan, hakim pastinya melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan dalam memutus dan mengadili. Berikut merupakan dasar pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara Jambi dalam putusan Nomor:14/G/2021/PTUN.Jbi. Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Siti Zubaidah karena Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 21 Januari 2020. Bahwa surat keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai keputusan TUN sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51

<sup>44</sup>H. Aco Wur, *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberhentian Korupsi*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung RI), hlm. 6

<sup>45</sup>Achmad Rifa'I, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif", cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim menarik Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara sebagai Tergugat II. Karena Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi dan tugas yang berhubungan dengan penerbitan keputusan-keputusan yang memiliki keterkaitan dengan Aparatur Sipil Negara. BKN memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. BKN merupakan salah satu lembaga pemerintah non departemen yang menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah (*eksekutif*) di bidang administrasi kepegawaian. Maksud dibentuknya badan kepegawaian negara ialah sebagai berikut; Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 menentukan bahwa : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka untuk kelancaran dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden berwenang membentuk departemen, kementerian negara dan satuan- satuan pelaksana pemerintahan.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 47 BKN Memiliki fungsi, yaitu, Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi,

<sup>46</sup> Sukamto Sutoto, “Pengaturan dan Eksistensi Badan Kepegawaian Negara”, (Yogyakarta: Cv. Hanggar Kreator,2012), hlm. 6

persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.<sup>47</sup>

Pasal 48 BKN bertugas:

- a. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
- b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- c. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
- f. Menyenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.<sup>48</sup>

Dalam Pasal Pasal 49 BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.<sup>49</sup> Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka dapat diartikan bahwa kewenangan BKN sangatlah menentukan dalam rekrutmen calon Pegawai ASN,

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 47

<sup>48</sup> Pasal 48

<sup>49</sup> Pasal 49

karier ASN sampai dengan ASN tersebut pensiun. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, supaya sengketa *a quo* dapat terselesaikan secara menyeluruh dan mempermudah dalam eksekusinya, maka Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara haruslah ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat II dalam sengketa *a quo*.

Atas terbitnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Siti Zubaidah karena Mencapai Batas Usia Pensiun. Dan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak mendapatkan hak pensiun serta uang jaminan hari tua. Bahwa orang yang bersengketa dalam perkara ini yaitu a.n Siti Zubaidah yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan H. Hasyim Beringin Ujung RT. 08 Kel. Patuna, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pekerjaan sebagai Pensiunan Guru Pegawai Negeri Sipil. Melawan Kepala Kantor Wilayah Kementerian-An Agama Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jln Jenderal Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jln Gubernur H.A. Bastari, Silaberanti, Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.45/SK/PDT/CK/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, memberikan kuasa kepada: Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., Ineng Sulastri, S.H., Togi Parulian Silalahi, S.H., Yeprian Saputra, SH. Bawah pengacara Penggugat kesemuanya merupakan warga negara Indonesia. Dan memiliki pekerjaan sebagai Advokat/pengacara dari Kantor Citra Pengadilan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkedudukan di Jln Serma Murat/Purnama No. 106 RT. 13 Suka Karya, Kota Jambi Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3034/Kw.05.01/3/HK.05/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Drs H. Thoif, M.Pd.I., jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2. Diki Pranata Kusuma., jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Agama Provinsi Jambi.
3. Ruhaman Satria, S.Sy., jabatan Analis Hukum Kementerian Agama Provinsi Jambi.
4. Mirza Rodiani, S.H., jabatan Analis Satuan Pengawas Internal Kementerian Agama Provinsi Jambi.
5. Muhammad Fadly, S.H., M.H., jabatan Arsiparis Ahli Muda Kementriaaan Agama Provinsi Jambi.
6. Ahmad Munir, jabatan Analis Kepegawaian Terampil Penyelia Kementrian Agama Provinsi Jambi.
7. Nurhasanah S.Kom., jabatan Pranata Komputer Ahli Muda Kementrian Agama Provinsi Jambi.
8. Ansorlah, S.Ag., jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Kesemuanya merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang berkedudukan Jln Jenderal Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Provinsi Jambi. Yang merupakan Tergugat I dan selanjutnya diberikan kuasa kepada Tergugat II yaitu:

1. Sukanto, S.H., M.H., jabatan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
2. Rusdi Laili, S.Sos., M.Si., jabatan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara.
3. Prima Sepriza, S.H., M.M., jabatan Kepala Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara.
4. Yuli Novianti, S.Kom., jabatan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara.
5. Yuyud Yuchi Susanta, S.H., jabatan Analis Hukum Madya.
6. Vino Dita Tama, S.H., jabatan Analis Hukum Madya.
7. April Koni, S.Kom., M.Kom., jabatan Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Jambi.
8. Imma Gayatri Retnaningrum, S.H., MHRMIR, jabatan Analis Hukum Muda
9. Walter Marianus Simarmata, S.I.P., M.M., jabatan Analis Kepegawaian Muda
10. Doedy Soeharyadi S, S.Sos., jabatan Analis Kepegawaian Muda.

11. Muhammad Ikram, S.H., jabatan Analis Kepegawaian Muda.
12. Rinto Arifin, S.H., jabatan Auditor Kepegawaian.
13. Ida Ayu Yudawati, S.H., M.M., jabatan Penyusunan Bahan Bantuan Hukum.
14. Ayu Wulansari Raharningtyas Marditia, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum.
15. Asrul Nur, S.H., jabatan Analis Hukum.
16. Muhammad Rifqin Ziyah Syahiida, S.H., jabatan Analis Hukum.

Kesemuanya masing-masing merupakan warga negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Silaberanti Kec.Seberang Ulu I, Palembang.

Alasan yang digunakan dalam mengajukan gugatan meliputi:

1. Keputusan TUN digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan TUN digugat bertentangan dengan AAUPB.<sup>50</sup>

Bahwa gugatan penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat I serta kelalaian Tergugat II telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar
  - a. Pasal 2 Ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

<sup>50</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara...*, Hlm.46

2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, bahwa kelalaian dan sikap abai Tergugat I yang tidak menyampaikan dengan segera berkas permohonan penyesuaian ijazah kepada Tergugat II. Bahwa Tergugat II tidak mempertimbangkan mutasi kenaikan pangkat Penggugat dan tidak mempertimbangkan SK Inpassing atas nama Penggugat yang telah diajukan kepada Tergugat I untuk memperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/a ke III/a namun ditetapkan tidak diterima.

- b. Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa penggugat tidak mendapatkan Hak pensiun dikarenakan memiliki masa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS. Padahal jelas berdasarkan peraturan yang dijelaskan diatas, Penggugat telah bekerja kurang lebih 22 Tahun 11 bulan.
  - c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda pegawai Negeri Sipil, bahwa Tergugat II tidak mempertimbangkan pertimbangan teknis dalam menyusun daftar nominatif dan menyiapkan data perorangan calon penerima pensiun untuk penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun.
  - d. Pasal 10 Ayat (1) huruf a, d, e dan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
2. AUPB yang dilanggar meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Asas Kepastian Hukum merupakan prinsip dalam sebuah negara hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa Para Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat baik tentang Batas usia pensiun Penggugat yang seharusnya 60 Tahun maupun kenaikan pangkat yang seharusnya golongan III/a padahal Penggugat telah mengikuti segala persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas Kecermatan merupakan landasan yang memuat arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus berlandaskan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan. Sehingga keputusan yang berkaitan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan. Bahwa dengan tidak cermatnya Para Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo baik dari tanggalnya, tempatnya serta isinya mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat.
- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang merupakan asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan agar tidak menggunakan kewenangan-nya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut tidak melampaui, tidak menyalahkan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan. Bahwa Para Tergugat dengan kesewenang-wenangannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak memberikan kenaikan pangkat kepada Penggugat, padahal Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan maupun syarat yang dimintakan oleh Para Tergugat. Penyalahgunaan Wewenang Tergugat terlihat dari tindakan Para Penggugat yang tidak pernah atau melakukan tindakan tetapi terlambat dalam mengirimkan berkas Penggugat terkait usulan mutasi kenaikan pangkat Serta dengan kesewenangannya Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa adanya hak pensiun.

- d. Asas Keterbukaan merupakan landasan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa Penggugat akan dipensiunkan padahal menurut peraturan perundang-undangan Para Tergugat seharusnya memberitahukan kepada Penggugat bahwa dirinya akan dipensiunkan.

Bahwa atas dasar tersebut penggugat mengajukan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi atas nama Menteri Agama
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi atas nama Menteri Agama
  4. Mewajibkan Tergugat II untuk memperbaiki data pada basis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atas nama Siti Zubaidah dengan Golongan III/a serta mendapatkan Hak Pensiun
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Dalam jawaban Repliknya Tergugat I dan II memiliki kesamaan yakni menolak dalil-dalil yang dikemukakan atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat a.n Siti Zubaidah:

- a. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, Bahwa Tergugat I dan II mendalilkan dalam jawabannya mengenai gugatan penggugat memiliki kesamaan terhadap perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JBI yang telah diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Majelis Hakim PTUN Jambi pada tanggal 3 Maret 2021, sehingga gugatan Penggugat *ne bis in idem*. Namun melalui ketentuan putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan, “Menurut Hukum Acara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perdata, *asas ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”. Melalui yurisprudensi tersebut Majelis Hakim mencermati keterkaitan mengenai gugatan Penggugat dan perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JBI namun Majelis Hakim berpendapat tidak *ne bis in idem* karena perkara gugatan yang diajukan penggugat merupakan perkara gugatan sedangkan perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JBI merupakan perkara permohonan.

- b. Eksepsi Tergugat I mengenai upaya administratif yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, Bahwa Tergugat I mendalilkan terkait upaya administratif yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, namun Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I setelah terbitnya sengketa *a quo* pada tanggal 12 april 2021 dan Tergugat I telah menajwab upaya keberatan penggugat pada tanggal 19 april 2021 melaui bukti (vide Bukti P-35 = Bukti T-I.11). Setelah jawaban Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan upaya Banding ke atasan Tergugat I secara tertulis dan resmi pada tanggal 27 april 2021 melalui PT. Pos Indonesia, namun tidak ada jawaban dari atasan Tergugat I sampai dengan diajukan gugatan ke pengadilan. Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi badan pertimbangan ASN belum terbentuk pada saat gugatan *a quo*

didaftarkan di Pengadilan sehingga Penggugat mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan ASN. Dengan demikian sudah semestinya upaya administratif penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

- c. Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari. Melalui ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”,<sup>51</sup>*

Setelah diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 pada tanggal 21 januari 2020 dan diterima penggugat pada tanggal 11 februari 2020 dengan saksi Ahmad Munir dan Aisyah. Lalu penggugat mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat I

<sup>51</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada tanggal 12 april 2021 lalu penggugat mengajukan upaya keberatan kepada tergugat pada tanggal 12 april 2021 dan Tergugat menjawab upaya keberatan tersebut pada tanggal 19 april 2021.

- d. Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Premature dikarenakan Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif kepada Tergugat II. Setelah adanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim beralasan menyatakan tidak diterima dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta hukum mengenai formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, yang dijelaskan diatas menentukan dalam Putusan Majelis Hakim.

Bahwa karena objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB Kemudian Majelis Hakim memutuskan sengketa *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini. Bahwa melalui dalil-dalil gugatan dari Penggugat dan Eksepsi dari Tergugat I dan II, yang dijelaskan diatas menentukan dalam penundaan majelis hakim

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani a.n. Menteri Agama oleh Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Jambi.

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani a.n. Menteri Agama oleh Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Jambi.
4. Mewajibkan Tergugat II untuk memperbaiki data pada basis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atas nama Siti Zubaidah dengan Pangkat dan Golongan Penata Muda (III/a) serta mendapatkan Hak Pensiun.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh H. Mochamad Arief Pratomo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rinaldi Rosba, S.H., M.H., dan Lailaturrahmah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan dibantu oleh Iin Rahmawati, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Penyelesaian Perkara No. 14/G/2021/PTUN.JBI Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Penyelesaian perkara di PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang telah mengalami dua kali perubahan/revisi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sengketa TUN memiliki prosedur pemeriksaan tersendiri yang berbeda dengan sengketa dalam lapangan hukum perdata. Ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 53 ayat 1 menegaskan bahwa alur pemeriksaan secara biasa/konvensional dilakukan yang diawali dengan suatu gugatan. Sedangkan alur pemeriksaan administrasi menurut pasal 48 diawali dengan suatu permohonan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan TUN yang digugat oleh atasannya. Kedua bentuk persoalan itu Undang-Undang menjajarkan sebutannya, yakni sengketa Tata Usaha Negara. Namun dengan adanya upaya administratif pertimbangan keabsahan keputusan yang disengketakan lebih komperensif.<sup>52</sup>

Dalam penjelasan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dapat diketahui bahwa bentuk dari upaya Administratif berupa:

- a. Keberatan, merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan TUN yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya

<sup>52</sup> Yuslim, "Hukum Tata Acara Peradilan Tata Usaha Negara", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 68-69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keputusan TUN tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan tersebut.

- b. Banding Administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha negara yang penyelesaian sengketa TUN sebagai akibat keluarnya keputusan TUN tersebut, dilakukan oleh atasan dari badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN atau instansi dari badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN.<sup>53</sup>

Sedangkan didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah upaya keberatan akan diselesaikan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang menyelesaikan keberatan atas keputusan ataupun tindakan yang telah ditetapkan yang diajukan oleh masyarakat. Sedangkan upaya banding administrasi dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Upaya keberatan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dapat diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukun dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat. Untuk upaya banding administrasi dapat diajukan banding kepada badan pertimbangan ASN.

Berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara PTUN Nomor 14/G/2021/PTUN.Jbi Atas terbitnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tertanggal 21 Januari

<sup>53</sup> R.Wiyono, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi atas nama Menteri Agama, diberikan hak untuk memberhentikan Penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun. Sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak manapun lagi. Yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak mendapatkan hak pensiun.

Dalam hal ini penyelesaiannya dapat dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Dengan merujuk Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tindakan hukum Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa a quo termasuk kegiatan dalam manajemen PNS. Yang mana Tergugat I memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun setelah usulan, kenaikan pangkat Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat II. Pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Perampingan organisasi atau kebijakan
- e. pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau

- f. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.<sup>54</sup>

Dalam hal ini sesuai penjelasan diatas penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Dalam hal ini sebelum mengajukan upaya administratif penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya keberatan yang diajukan kepada instansi yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* yaitu tergugat I. Namun tergugat I menolak upaya keberatan penggugat, lalu penggugat mengajukan upaya administratif dengan mengirim surat melalui kantor pos kepada atasan tergugat I yaitu Kementerian Agama RI. Namun atas tergugat I tidak memberi tanggapan ataupun balasan terkait surat yang diajukan kepada Tergugat I. Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Kewenangannya menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87

3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>55</sup>

Melalui ketentuan diatas dapat diketahui bahwa upaya administratif merupakan sarana yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa Pegawai ASN, yang mana terdiri atas keberatan dan banding administratif yang tidak ditentukan limitasi (batasan) waktu untuk pengajuan upaya administratifnya. Dalam hal ini tindakan penggugat dalam sengketa a quo telah memenuhi Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Walaupun Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis langsung kepada atasan Tergugat I yang memiliki wewenang menghukum. Akan tetapi esensi dari upaya administratif (baik keberatan maupun banding) yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengajukan permohonan yang ditujukan kepada instansi Pemerintah atau instansi

---

<sup>55</sup>Pasal 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lain yang ditunjuk untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan meminta pembatalan Keputusan a quo.

Namun Tergugat I mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 129 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, telah dibentuk dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Namun perkara *a quo* diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jambi tanggal 21 juli 2021 sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga ketentuan mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai mekanisme yang ditempuh oleh Penggugat, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Meskipun belum diundangkan tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untuk menempuh terlebih dahulu upaya administratif sebagai sarana penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan, termasuk sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagai sarana pertama (*praemium remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagai sarana penyelesaian terakhir (*ultimum remidium*).

Dalam pokok sengketa majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat, oleh karna itu gugatan Tergugat I dan II ditolak karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB. Karena dikabulkan-Nya gugatan Penggugat, maka Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun yang menjadi objek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal. Karena dalam penerbitannya Tergugat I memiliki kesalahan (cacat yuridis) baik dari aspek prosedur maupun substansi. Karena keputusan *a quo* dinyatakan batal maka majelis hakim mewajibkan Tergugat I untuk mencabut keputusan *a quo*. Oleh karena Keputusan pengangkatan pertama Peggugat dalam Jabatan Fungsional Guru masih berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, serta batas usia pensiun Peggugat adalah 60 tahun. Maka petitum Peggugat untuk mewajibkan Tergugat II untuk memperbaiki data pada basis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atas nama Peggugat dengan Pangkat dan Golongan Penata Muda (III/a) serta mendapatkan hak pensiun. Dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dengan demikian setelah diputuskan putusan *a quo* maka Tergugat I dan II harus menjalankan putusan tersebut. Dalam hal ini penyelesaian perkara Nomor:14/G/2021/PTUN.Jbi telah selesai. Namun kemudian dalam perkara ini Tergugat mengajukan upaya Banding dan kemudian Kasasi. Penyelesaian perkara *a quo* telah sampai di tingkat Kasasi. Kasasi merupakan pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan mengikat pada suatu putusan mengandung arti

bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan.<sup>56</sup>

Melalui wawancara oleh Panitera PTUN Jambi Ibu Yoshinta Mage S.H., MH Dengan diterimanya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, kemudian Tergugat mengajukan Upaya Banding hingga ke tingkat Kasasi. Apabila gugatan telah dikabulkan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan memiliki kewajiban sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 9 yang menyatakan:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan didasarkan pada pasal 3.

Namun Tergugat tidak menggunakan mekanisme tersebut, karena Penggugat ingin menjalankan putusan secara sukarela.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Fence M Wantu, " *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", (Gorontalo: Reviva Cendikia, 2014), hlm.84

<sup>57</sup> Wawancara Ibu Yoshinta Mage S.H., MH, Panitera PTUN Jambi, 29 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologi putusan Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI melalui terbitnya sengketa *a quo* Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Siti Zubaidah Karena Mencapai Batas Usia Pensiun. Tergugat I sewenang-wenang dengan memberhentikan penggugat dari jabatannya karena telah mencapai batas usia pensiun. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak mendapatkan hak pensiun, hingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
2. Dasar Pertimbangan Hakim PTUN Jambi dalam memutuskan Perkara Nomor:14/G/2021/PTUN.Jbi a.n Siti Zubaidah telah berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB. Karena memiliki kesalahan cacat yuridis maupun substansi, dan dalam hal ini Tergugat II memiliki kesalahan pada pengisian data a.n Penggugat pada basis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sehingga pada intinya Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

3. Penyelesaian perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.Jbi ialah penggugat telah menempuh upaya keberatan yang diajukan kepada pihak yang menerbitkan objek *a quo* yaitu Tergugat I. Namun upaya tersebut ditolak oleh Tergugat I, kemudian Penggugat mengajukan upaya Administratif kepada atasan Tergugat I yaitu Kementrian Agama RI. Karena tidak ada tanggapan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Dengan kabul-Nya gugatan Penggugat maka Tergugat harus menjalankan Putusan tersebut. Kelanjutan dalam perkara ini, penyelesaiannya telah sampai di tingkat kasasi dan Penggugat memilih untuk menjalankan putusan secara sukarela.

#### B. Saran

1. Seharusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam bidang kementerian harus menjalankan kewajiban secara profesional, jujur serta jangan melalaikan tugas yang seharusnya. Seharusnya tidak boleh sewenang-wenang hingga merugikan pihak lain. Menggunakan kewenangan untuk kepentingan yang lain yang tidak sesuai terhadap tujuan pemberian kewenangan tersebut.
2. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh melalaikan ataupun mengabaikan tugas yang sudah seharusnya dikerjakan. Karena sudah seharusnya melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-qura'n dan terjemah*, Bandung: Departemen Agama RI, 2019.
- Achmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*", cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fiqih Siyasah*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aris dkk, "*Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*", Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* cet ke-1 Medan: Cv Manhaji dengan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2016.
- Dardi Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi*, cet ke-1, Yogyakarta: Medpress, 2013
- Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi, Jakarta Timur: Cahaya Prima Sentosa*, 2018
- Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, Surakarta, Juni
- Fence M Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Gorontalo: Reviva Cendikia, 2014.
- H. Aco Wur, *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Emberhentian Korupsi*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung RI.
- Imam Ansori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, cet. Ke-1, Malang: Setara Press, 2014.
- Imam mahdi, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke- 1, Bogor: Ipb Press, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1, Mataram: Unram Press, 2020.
- Muh Yan Balaka, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, Bandung: Widina Sakti Persada Bandung, 2022



- Nandang Kusnadi dan R Muhammad Mirhadi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, cet. Ke-1, Bogor: Unpak Pres, 2017.
- R. Soegitjatno Tjakra Negara. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, cet ke 4, Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014
- Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, cet ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sapto haryoko dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktek Keadilan*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramata Publising, 2012.
- Sukanto Sutoto, *Pengaturan dan Eksistensi Badan Kepegawaian Negara*, Yogyakarta: Cv. Hanggar Kreator, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah Press, 2010.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yuslim, *Hukum Tata Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, cet. Ke- 1, Malang: Setara Press, 2016.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, Makasar: Syakir Media Press, 2021
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, cet. Ke- 3, Malang: Setara Press, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### C. Peraturan Perundnag-Undangan

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Salinan Putusan Putusan Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

### C. Laim-lain

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol 17. No 33, Juni 2018.

Andi Harun Ansori, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Universitas Gunung Rinjani, 2019.

Ema Pratika, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2020.

Irene Ave Rina dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG), 2017.

Rambu Susanti, Pertimbangan Hakim tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan, 2019.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, 2014.

Toni Prayoga, "Penenrapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materill dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, 2016.

Wulan Alifa Maulida, Skripsi Analisis Fiqh SiyaSah Terhadap Putusan Peradilan  
Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/Ptun-Kpg Tentang Pegawai  
Negeri Sipil Eks-Koruptor, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sunan  
Ampel Tahun 2021

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## LAMPIRAN

### DATA INFORMAN

NO	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1	Yoshinta Mage S.H., MH	Panitera PTUN Jambi

### LAMPIRAN 1 WAWANCARA PANITETA PTUN JAMBI



## LAMPIRAN 2 PUTUSAN NO. 14/G/2021/PTUN.JBI

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Baranda Perkara Jadwal Sidang Laporan

**INFORMASI DETAIL PERKARA**

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
14/G/2021/PTUN.JBI	SITI ZUBAIDAH	1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI 2. Kantor Regional VII BKN Palembang	Pemberitahuan Putusan Kasasi

[Data Umum](#) [Penetapan](#) [Pemeriksaan Persiapan](#) [Jadwal Sidang](#) [Saksi](#)

A PHP Error was encountered  
Severity: Notice  
Message: Undefined variable: penghentian\_perkara  
Filename: detil\_perkara/detil\_perkara.php  
Line Number: 159

[Putusan](#) [Banding](#) [Kasasi](#) [Biaya Perkara](#) [Riwayat Perkara](#)

Tanggal Putusan	Kamis, 09 Des. 2021															
Putusan Verstek	Tidak															
Sumber Hukum	- Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik - Peraturan Perundangan-Undangan															
Status Putusan	Dikabulkan															
Nilai Ganti Kerugian (Rp.)																
Amar Putusan	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>I. Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;</p> <p>II. Dalam Pokok Sengketa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani a.n. Menteri Agama oleh Kepala Karwil Kemenag Propinsi Jambi;</li> <li>Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 029/Kw.05.1/Kp.09/01/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani a.n. Menteri Agama oleh Kepala Karwil Kemenag Propinsi Jambi;</li> <li>Mewajibkan Tergugat II untuk memperbaiki data pada basis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atas nama Siti Zubaidah dengan diangkat dari Golongan Penata Muda (III/a) serta mendapatkan Hak Pensiun;</li> <li>Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);</li> </ol>															
Pemberitahuan Putusan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggugat 1</td> <td>SITI ZUBAIDAH</td> <td>Kamis, 09 Des. 2021</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tergugat 1</td> <td>KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI</td> <td>Kamis, 09 Des. 2021</td> </tr> <tr> <td>Tergugat 2</td> <td>Kantor Regional VII BKN Palembang</td> <td>Kamis, 09 Des. 2021</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penggugat 1	SITI ZUBAIDAH	Kamis, 09 Des. 2021	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Tergugat 1	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Kamis, 09 Des. 2021	Tergugat 2	Kantor Regional VII BKN Palembang	Kamis, 09 Des. 2021
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penggugat 1	SITI ZUBAIDAH	Kamis, 09 Des. 2021														
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Tergugat 1	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Kamis, 09 Des. 2021														
Tergugat 2	Kantor Regional VII BKN Palembang	Kamis, 09 Des. 2021														
Tanggal Minutasi	Kamis, 09 Des. 2021															
Keterangan																

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023 SIPP Lokal Ver 3.4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## LAMPIRAN 3 PUTUSAN BANDING PERKARA NO. 14/G/2021/PTUN.JBI

Beranda	Perkara	Jadwal Sidang	Laporan	
<b>INFORMASI DETAIL PERKARA</b>				
Kembali				
Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	
14/G/2021/PTUN.JBI	SITI ZUBAIDAH	1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI 2. Kantor Regional VII BKN Palembang	Demibertitahu Putusan Kasasi	
Data Umum	Penetapan	Pemeriksaan Penetapan	Jadwal Sidang	
<p>A PHP Error was encountered Severity: Notice Message: Undefined variable: penggabungan_perkara Filename: detail_perkara/detail_perkara.php Line Number: 159</p>				
Putusan	Banding	Kasasi	Biaya Perkara	
Riwayat Perkara				
<b>DATA PARA PIHAK</b>				
No	Status	Nama	Diwakili	Diwakili Oleh
1	Pembanding (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Ya	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Ya	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
3	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Tidak	
<b>DATA PEMOHON BANDING</b>				
Tanggal Permohonan	Pemohon Banding		Keterangan	
Rabu, 22 Des. 2021	Kantor Regional VII BKN Palembang			
Rabu, 22 Des. 2021	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI			
<b>TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Rabu, 22 Des. 2021	
<b>TANGGAL PENERIMAAN MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Pembanding (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Rabu, 12 Jan. 2022	
2	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Jumat, 31 Des. 2021	
<b>TANGGAL PENYERAHAN MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Jumat, 31 Des. 2021	
<b>TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	-	
<b>TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Pembanding (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	
2	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	-	
<b>TANGGAL PENYERAHAN MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Jumat, 31 Des. 2021	
<b>TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	-	
<b>TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Pembanding (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	
2	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	-	
<b>TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Pembanding (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Kamis, 06 Jan. 2022	
2	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Kamis, 06 Jan. 2022	
3	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Kamis, 06 Jan. 2022	
<b>TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING</b>				
Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Kamis, 17 Feb. 2022			
Nomor Surat Pengiriman Berkas Banding	W1-TUN7/162/HK.06/2/2022			
<b>PUTUSAN BANDING</b>				
Tanggal Putusan Banding	Rabu, 20 Apr. 2022			
Nomor Putusan Banding	53/8/2022/PT.TUN.MDN			
Amar Putusan Banding	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>1. Menerima Permohonan Banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding; 2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut; 3. Mengukuhkan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p>			
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.MH Hakim Anggota 1: HERMAN SAENA, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: JAMRES SARAAN, S.H., M.H.			
Panitera Pengganti Banding	DIDI ANDHIKA, S.H., M.H.			
Tanggal Penetapan Kembali Berkas Banding	Rabu, 11 Mei 2022			
Tanggal Pengarsipan Banding	Rabu, 11 Mei 2022			
<b>TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING</b>				
No	Status	Nama	Tanggal	
1	Pembanding (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Rabu, 11 Mei 2022	
2	Pembanding (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Rabu, 11 Mei 2022	
3	Terbanding (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Rabu, 11 Mei 2022	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## LAMPIRAN 4 PUTUSAN KASASI PERKARA NO 14/G/2021/PTUN.JBI

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

[Beranda](#)
[Perkara](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Laporan](#)

**INFORMASI DETAIL PERKARA**

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
14/G/2021/PTUN.JBI	SITI ZUBAIDAH	1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI 2. Kantor Regional VII BKN Palembang	Pemberitahuan Putusan Kasasi

**Data Umum** | **Penetapan** | **Pemeriksaan Persiapan** | **Jadwal Sidang** | **Saksi**

A PHP Error was encountered  
Severity: Notice  
Message: Undefined variable: pengemudi\_perkara  
Filename: detail\_perkara/detail\_perkara.php  
Line Number: 159

**Putusan** | **Banding** | **Kasasi** | **Biaya Perkara** | **Riwayat Perkara**

**DATA PARA PIHAK**

No	Status	Nama	Diwakili	Diwakili Oleh
1	Pemohon (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Tidak	
2	Turut Termohon (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Tidak	
3	Termohon (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Tidak	

**DATA PEMOHON KASASI**

Tanggal Permohonan	Pemohon kasasi	Keterangan
Rabu, 25 Mei 2022	Kantor Regional VII BKN Palembang	Keterangan:

**TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Turut Termohon (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Rabu, 25 Mei 2022
2	Termohon (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Rabu, 25 Mei 2022

**TANGGAL PENERIMAAN MEMORI KASASI**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Rabu, 25 Mei 2022

**TANGGAL PENYERAHAN MEMORI KASASI**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Turut Termohon (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Rabu, 25 Mei 2022
2	Termohon (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Rabu, 25 Mei 2022

**TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Termohon (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	-

**TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	-

**TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	-
2	Turut Termohon (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	-
3	Termohon (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	-

**TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS KASASI**

Tanggal Pengiriman Berkas kasasi	Kamis, 21 Jul. 2022
Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi	W1-TUN7/488/HK.06/7/2022

**PUTUSAN KASASI**

Tanggal Putusan Kasasi	Rabu, 21 Sep. 2022
Nomor Putusan Kasasi	467 K/TUN/2022
Amar Putusan Kasasi	MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI; 2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);
Majelis Hakim Kasasi	Hakim Ketua: YULIUS, S.H., M.H Hakim Anggota 1: Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH.,MH. Hakim Anggota 2: YOSRAN, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti Kasasi	MOHAMAD YUSUPS.H.
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Kasasi	Selasa, 08 Nov. 2022
Tanggal Pengarsipan Kasasi	Selasa, 08 Nov. 2022

**TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI**

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat II)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Selasa, 08 Nov. 2022
2	Turut Termohon (Tergugat I)	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	Selasa, 08 Nov. 2022
3	Termohon (Penggugat)	SITI ZUBAIDAH	Selasa, 08 Nov. 2022

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023 SIPP Lokal Versi 1.2.0

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## LAMPIRAN 5 RIWAYAT PERKARA

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Beranda Perkara Jadwal Sidang Laporan

**INFORMASI DETAIL PERKARA**

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
14/G/2021/PTUN.JBI	SITI ZUBAIDAH	1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI 2. Kantor Regional VII BKN Palembang	Pemberitahuan Putusan Kasasi

Data Umum	Penetapan	Pemeriksaan Persiapan	Jadwal Sidang	Saksi
<p style="color: red; font-size: small;">A PHP Error was encountered</p> <p style="font-size: x-small;">Severity: Notice Message: Undefined variable: penghematan_perkara Filename: detail_perkara/detail_perkara.php Line Number: 159</p>				

Putusan	Banding	Kasasi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara																																																																																																																												
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Tanggal</th> <th style="width: 30%;">Tahapan</th> <th style="width: 50%;">Proses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Jumat, 16 Jul. 2021</td><td>Pendaftaran Perkara</td><td>Pendaftaran Perkara</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jumat, 16 Jul. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penetapan Dismisil Diterima</td></tr> <tr><td>3</td><td>Jumat, 16 Jul. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penetapan Majelis Hakim/Hakim</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jumat, 16 Jul. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penunjukan Panitera Pengganti</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kamis, 14 Okt. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penunjukan Kembali Panitera Pengganti</td></tr> <tr><td>6</td><td>Jumat, 16 Jul. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penunjukan Jurusita</td></tr> <tr><td>7</td><td>Senin, 01 Nov. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penunjukan Kembali Jurusita</td></tr> <tr><td>8</td><td>Senin, 19 Jul. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Pemeriksaan Persiapan</td></tr> <tr><td>9</td><td>Jumat, 27 Agu. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Penetapan Hari Sidang Pertama</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kamis, 02 Sep. 2021</td><td>Penetapan</td><td>Sidang pertama</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kamis, 09 Des. 2021</td><td>Persidangan</td><td>Persidangan</td></tr> <tr><td>12</td><td>Kamis, 09 Des. 2021</td><td>Putusan</td><td>Putusan</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kamis, 09 Des. 2021</td><td>Putusan</td><td>Pemberitahuan Putusan</td></tr> <tr><td>14</td><td>Kamis, 09 Des. 2021</td><td>Putusan</td><td>Minutasi</td></tr> <tr><td>15</td><td>Rabu, 22 Des. 2021</td><td>Banding</td><td>Pemohonan Banding</td></tr> <tr><td>16</td><td>Rabu, 22 Des. 2021</td><td>Banding</td><td>Pemberitahuan Permohonan Banding</td></tr> <tr><td>17</td><td>Rabu, 12 Jan. 2022</td><td>Banding</td><td>Penerimaan Memori Banding</td></tr> <tr><td>18</td><td>Jumat, 31 Des. 2021</td><td>Banding</td><td>Penyerahan Memori Banding</td></tr> <tr><td>19</td><td>Kamis, 06 Jan. 2022</td><td>Banding</td><td>Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Kamis, 17 Feb. 2022</td><td>Banding</td><td>Pengiriman Berkas Banding</td></tr> <tr><td>21</td><td>Senin, 14 Mar. 2022</td><td>Banding</td><td>Penunjukan Panitera Pengganti</td></tr> <tr><td>22</td><td>Rabu, 20 Apr. 2022</td><td>Banding</td><td>Penetapan Hari Sidang</td></tr> <tr><td>23</td><td>Rabu, 11 Mei 2022</td><td>Banding</td><td>Pemberitahuan Putusan Banding</td></tr> <tr><td>24</td><td>Rabu, 25 Mei 2022</td><td>Kasasi</td><td>Pemohonan Kasasi</td></tr> <tr><td>25</td><td>Rabu, 25 Mei 2022</td><td>Kasasi</td><td>Pemberitahuan Permohonan Kasasi</td></tr> <tr><td>26</td><td>Rabu, 25 Mei 2022</td><td>Kasasi</td><td>Penerimaan Memori Kasasi</td></tr> <tr><td>27</td><td>Rabu, 25 Mei 2022</td><td>Kasasi</td><td>Penyerahan Memori Kasasi</td></tr> <tr><td>28</td><td>Kamis, 21 Jul. 2022</td><td>Kasasi</td><td>Pengiriman Berkas Kasasi</td></tr> <tr><td>29</td><td>Rabu, 21 Sep. 2022</td><td>Kasasi</td><td>Putusan Kasasi</td></tr> <tr><td>30</td><td>Selasa, 08 Nov. 2022</td><td>Kasasi</td><td>Pemberitahuan Putusan Kasasi</td></tr> </tbody> </table>	No	Tanggal	Tahapan	Proses	1	Jumat, 16 Jul. 2021	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara	2	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penetapan Dismisil Diterima	3	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim	4	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti	5	Kamis, 14 Okt. 2021	Penetapan	Penunjukan Kembali Panitera Pengganti	6	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penunjukan Jurusita	7	Senin, 01 Nov. 2021	Penetapan	Penunjukan Kembali Jurusita	8	Senin, 19 Jul. 2021	Penetapan	Pemeriksaan Persiapan	9	Jumat, 27 Agu. 2021	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	10	Kamis, 02 Sep. 2021	Penetapan	Sidang pertama	11	Kamis, 09 Des. 2021	Persidangan	Persidangan	12	Kamis, 09 Des. 2021	Putusan	Putusan	13	Kamis, 09 Des. 2021	Putusan	Pemberitahuan Putusan	14	Kamis, 09 Des. 2021	Putusan	Minutasi	15	Rabu, 22 Des. 2021	Banding	Pemohonan Banding	16	Rabu, 22 Des. 2021	Banding	Pemberitahuan Permohonan Banding	17	Rabu, 12 Jan. 2022	Banding	Penerimaan Memori Banding	18	Jumat, 31 Des. 2021	Banding	Penyerahan Memori Banding	19	Kamis, 06 Jan. 2022	Banding	Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)	20	Kamis, 17 Feb. 2022	Banding	Pengiriman Berkas Banding	21	Senin, 14 Mar. 2022	Banding	Penunjukan Panitera Pengganti	22	Rabu, 20 Apr. 2022	Banding	Penetapan Hari Sidang	23	Rabu, 11 Mei 2022	Banding	Pemberitahuan Putusan Banding	24	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Pemohonan Kasasi	25	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Pemberitahuan Permohonan Kasasi	26	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Penerimaan Memori Kasasi	27	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Penyerahan Memori Kasasi	28	Kamis, 21 Jul. 2022	Kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	29	Rabu, 21 Sep. 2022	Kasasi	Putusan Kasasi	30	Selasa, 08 Nov. 2022	Kasasi	Pemberitahuan Putusan Kasasi
No	Tanggal	Tahapan	Proses																																																																																																																													
1	Jumat, 16 Jul. 2021	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara																																																																																																																													
2	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penetapan Dismisil Diterima																																																																																																																													
3	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim																																																																																																																													
4	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti																																																																																																																													
5	Kamis, 14 Okt. 2021	Penetapan	Penunjukan Kembali Panitera Pengganti																																																																																																																													
6	Jumat, 16 Jul. 2021	Penetapan	Penunjukan Jurusita																																																																																																																													
7	Senin, 01 Nov. 2021	Penetapan	Penunjukan Kembali Jurusita																																																																																																																													
8	Senin, 19 Jul. 2021	Penetapan	Pemeriksaan Persiapan																																																																																																																													
9	Jumat, 27 Agu. 2021	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama																																																																																																																													
10	Kamis, 02 Sep. 2021	Penetapan	Sidang pertama																																																																																																																													
11	Kamis, 09 Des. 2021	Persidangan	Persidangan																																																																																																																													
12	Kamis, 09 Des. 2021	Putusan	Putusan																																																																																																																													
13	Kamis, 09 Des. 2021	Putusan	Pemberitahuan Putusan																																																																																																																													
14	Kamis, 09 Des. 2021	Putusan	Minutasi																																																																																																																													
15	Rabu, 22 Des. 2021	Banding	Pemohonan Banding																																																																																																																													
16	Rabu, 22 Des. 2021	Banding	Pemberitahuan Permohonan Banding																																																																																																																													
17	Rabu, 12 Jan. 2022	Banding	Penerimaan Memori Banding																																																																																																																													
18	Jumat, 31 Des. 2021	Banding	Penyerahan Memori Banding																																																																																																																													
19	Kamis, 06 Jan. 2022	Banding	Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)																																																																																																																													
20	Kamis, 17 Feb. 2022	Banding	Pengiriman Berkas Banding																																																																																																																													
21	Senin, 14 Mar. 2022	Banding	Penunjukan Panitera Pengganti																																																																																																																													
22	Rabu, 20 Apr. 2022	Banding	Penetapan Hari Sidang																																																																																																																													
23	Rabu, 11 Mei 2022	Banding	Pemberitahuan Putusan Banding																																																																																																																													
24	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Pemohonan Kasasi																																																																																																																													
25	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Pemberitahuan Permohonan Kasasi																																																																																																																													
26	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Penerimaan Memori Kasasi																																																																																																																													
27	Rabu, 25 Mei 2022	Kasasi	Penyerahan Memori Kasasi																																																																																																																													
28	Kamis, 21 Jul. 2022	Kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi																																																																																																																													
29	Rabu, 21 Sep. 2022	Kasasi	Putusan Kasasi																																																																																																																													
30	Selasa, 08 Nov. 2022	Kasasi	Pemberitahuan Putusan Kasasi																																																																																																																													

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Ayu Fatikhatus Maarisa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Serdang Jaya, 04-Juni-2001  
Nim : 106190021  
Alamat Asal : Jln Lintas Ka. Tungkal-Jambi Desa  
Serdang Jaya, Kec. Betara, Kab. Tanjung  
Jabung Barat  
Alamat Sekarang : Sungai Duren  
No. Telp/HP : 085788273207  
Nama Ayah : M. Arif  
Nama Ibu : Siti Aisyah

### B. Riwayat Pendidikan

a. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 15/V Serdang Jaya/ 2013  
b. SMP, Tahun Lulus : MTS N Betara / 2016  
c. SMA, Tahun Lulus : MAN I Tanjung Jabung Barat /2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi